



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2804 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KAJIAN ANALISA PASAR PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepakatan antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1683/UN17/KS/2021 dan Nomor 197/4294/B.Humas-III;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman dengan Nomor : 188.4/766/ANALISAPASARPARIWISATA/DISPARI/2021 - Nomor : 3406/UN17/KS/2021;
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Analisa Pasar Pariwisata Kalimantan Timur kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 312/UN17/WR/2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, Huruf b dan Huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kajian Analisa Pasar Pariwisata Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN ANALISA PASAR PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Tim Kajian Analisa Pasar Pariwisata Kalimantan Timur, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Analisa Pasar Pariwisata Kalimantan Timur diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2804 /UN17/HK/2021
TANGGAL 1 NOVEMBER 2021
TENTANG
TIM KAJIAN ANALISA PASAR PARIWISATA
KALIMANTAN TIMUR

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Zulkarnain, MS : NIP : 19590203 198411 1 001 (Lektor Kepala/IVa)
: RM.Nurhartanto, S.P, M.Si : NIP : 19820414 200501 1 004 (Lektor/IIIc)

No	Nama	NIP	Golongan	Keahlian
1	Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si	19740418 200312 1 002	Lektor/IIIc	Ketua Tim Ahli PemasaranPariwisata
2	Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D	19800917 200501 1 002	Lektor Kepala/IVa	Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah
3	Fareis Althalets, S.Par, MM.Par	-	-	Tenaga Ahli ManajemenPariwisata
4	Qoriah Saleha, S.Pi.,M.Si	19731130 199903 2 002	Lektor Kepala/IVb	Asisten Tenaga Ahli
5	Erwan Sulistianto, M.Si	19830511 200604 1 002	Lektor/IIIc	Asisten Tenaga Ahli
6	Freddy Maryanto, S.Pi	-	-	Asisten Tenaga Ahli
7	Wahyu Fahrizal, S.Pi.,M.P	-	-	Asisten Tenaga Ahli
8	Lusius, S.Hut	-	-	Administrasi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024